

ISSN: 2598-7607  
e-ISSN: 2622-223X



Vol. VIII, No. 2 September 2023

# PUTIH

## JURNAL

### PENGETAHUAN TENTANG ILMU DAN HIKMAH

- **KONSEP TAWAKAL DALAM AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENDIDIKAN**  
Misbahul Faizah, Syamsul Arifin (1-14)
- **ESKATOLOGI: KEBERADAAN ALAM AKHIRAT DALAM AL-QUR'AN (Kajian Tafsir Analitik (*Tahlili*) Surat Ibrahim Ayat 48)**  
Abdul Majid, Ainul Yaqin (15-32)
- **KRITIK ATAS *TASHKIK* JALALUDDIN RAKHMAT TERHADAP VALIDITAS HADIS PUASA ASYURA**  
Muhammad Kudhori (33-54)
- **MODERASI BERTASAWUF PERSPEKTIF ABDUL HALIM MAHMUD**  
Yiyin Isgandi (55-76)
- **TAREKAT MU'TABAROH DALAM PERSPEKTIF JAM'IYYAH AHLITH THORIQOH AL-MU'TABAROH AN-NAHDLIYYAH INDONESIA**  
Ibnu Farhan, Muhammad Faiq (77-100)
- **DIALEKTIKA ANTARA AKAL DAN WAHYU DALAM AQIDAH FILSAFAT ISLAM: HARMONI ATAU KONFLIK**  
Muh Ibnu Sholeh (101-125)

*diterbitkan :*

**MA'HAD ALY**

**PONDOK PESANTREN ASSALAFI AL FITHRAH**

**Surabaya**

**2023**

**Redaktur PUTIH**  
**Jurnal Pengetahuan tentang Ilmu dan Hikmah**

**Ijin terbit**

Sk. Mudir Ma'had Aly No. 18/May-PAF/II/2018/SK

**Reviewers**

Abdul Kadir Riyadi  
Husein Aziz  
Mukhammad Zamzami  
Chafid Wahyudi  
Muhammad Kudhori  
Abdul Mukti Bisri  
Muhammad Faiq

**Editor-in-Chief**

Mochamad Abduloh

**Managing Editors**

Ainul Yaqin

**Editorial Board**

Imam Bashori  
Fathur Rozi  
Ahmad Syathori  
Mustaqim  
Nashiruddin  
Fathul Harits  
Abdul Hadi  
Abdullah  
Imam Nuddin

Alamat Penyunting dan Surat Menyurat:  
Jl. Kedinding Lor 99 Surabaya

P-ISSN: 2598-7607

**ISSN: 2598-7607**



E-ISSN: 2622-223X

**e-ISSN: 2622-223X**



Diterbitkan:

MA'HAD ALY  
PONDOK PESANTREN ASSALAFI AL FITTHRAH  
Surabaya

## Daftar Isi

- Daftar Isi
- **KONSEP TAWAKAL DALAM AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENDIDIKAN**  
Misbahul Faizah, Syamsul Arifin (1-14)
- **ESKATOLOGI: KEBERADAAN ALAM AKHIRAT DALAM AL-QUR'AN (Kajian Tafsir Analitik (*Tahfīlī*) Surat Ibrāhīm Ayat 48)**  
Abdul Majid, Ainul Yaqin (15-32)
- **KRITIK ATAS *TASHKĪK* JALALUDDIN RAKHMAT TERHADAP VALIDITAS HADIS PUASA ASYURA**  
Muhammad Kudhori (33-54)
- **MODERASI BERTASAWUF PERSPEKTIF ABDUL HALIM MAHMUD**  
Yiyin Isgandi (55-76)
- **TAREKAT MU'TABAROH DALAM PERSPEKTIF JAM'IYAH AHLITH THORIQOH AL-MU'TABAROH AN-NAHDLIYYAH INDONESIA**  
Ibnu Farhan, Muhammad Faiq (77-100)
- **DIALEKTIKA ANTARA AKAL DAN WAHYU DALAM AQIDAH FILSAFAT ISLAM: HARMONI ATAU KONFLIK**  
Muh Ibnu Sholeh (101-125)

## TAREKAT MU'TABAROH DALAM PERSPEKTIF JAM'IYYAH AHLITH THORIQOH AL-MU'TABAROH AN-NAHDLIYYAH INDONESIA

**Ibnu Farhan**

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
[ifarhan@walisongo.ac.id](mailto:ifarhan@walisongo.ac.id)

**Muhammad Faiq**

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
[faiq\\_muhammad@walisongo.ac.id](mailto:faiq_muhammad@walisongo.ac.id)

### Abstract

Spiritual phenomena are an integral part of Indonesian society. However, some think these phenomena are part of tariqa practice. This study aims to reveal the criteria and characteristics of the tariqa, especially the *mu'tabaroh* tariqa (notable Sufi order), through the perspective of one of the tariqa association organisations in Indonesia, namely Jam'iyyah Ahlith Thoriqoh al-Mu'tabaroh an-Nahdliyyah (JATMAN). This study is qualitative research in which the data were collected from library research. This study found that the tariqa is a path, school or order of Sufism. The tariqa is a path to get closer to Allah SWT under the guidance of a *murshid* (spiritual teacher). The tariqa can be categorised as *mu'tabaroh* if it has a connected chain (*sanad*) to the Prophet Muhammad and its teachings do not conflict with Islamic law. In addition, as an organisation, JATMAN, through the Ifta' Council, is competent to determine whether a tariqa can be considered *mu'tabaroh* or not.

**Keywords:** *Mu'tabaroh Tariqa, JATMAN, Murshid, Ifta' Council.*

### Abstrak

Fenomena spritual keagamaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam masyarakat Indonesia. Namun begitu, sebagian dari masyarakat beranggapan bahwa semua fenomena spritual keagamaan tersebut merupakan bagian dari praktik tarekat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kriteria dan karakteristik dari tarekat, khususnya lagi adalah tarekat mu'tabaroh melalui perspektif salah satu organisasi perkumpulan tarekat di Indonesia yaitu Jam'iyyah Ahlith Thoriqoh al-Mu'tabaroh an-Nahdliyyah (JATMAN). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi pustaka. Hasil dari penelitian menunjukkan dua hal penting yaitu: *Pertama*, tarekat merupakan aliran atau mazhab dalam tasawuf. Tarekat merupakan jalan untuk mendekati diri menuju Allah SWT di bawah bimbingan seorang mursyid. Tarekat dapat dikategorikan mu'tabaroh jika tarekat tersebut mempunyai sanad yang tersambung sampai pada Rasulullah SAW dan ajarannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. *Kedua*, sebagai organisasi perkumpulan tarekat di Indonesia, JATMAN melalui lembaga Majelis Ifta' mempunyai kompetensi untuk menentukan sebuah tarekat dapat disebut sebagai tarekat mu'tabaroh atau tidak mu'tabaroh.

**Kata Kunci:** *Tarekat Mu'tabaroh, JATMAN, Mursyid, Majelis Ifta'.*

## **Ibnu Farhan**

### **Pendahuluan**

Tasawuf memberikan kontribusi yang luar biasa bagi penyebaran Islam ke berbagai belahan dunia termasuk penyebaran Islam di Indonesia. Para ahli secara khusus menyatakan bahwa para guru sufi merupakan pengambil tongkat estafet penyebaran Islam ke penjuru dunia setelah kehancuran kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad oleh tentara Mongol pada tahun 1258 M.<sup>1</sup> Penelitian lain mendukung pernyataan ini, yang menyatakan bahwa tasawuf adalah bagian yang penting dalam pengalaman kesejarahan umat Islam.<sup>2</sup> Berkenaan dengan itu Hodgson berpendapat bahwa tasawuf merupakan arus utama tatanan sosial internasional. Pada tasawuf, hubungan internasional mendapatkan dukungan secara moral melalui pengamalan syariat yang diperkuat dengan keberadaan lembaga madrasah dan perkumpulan-perkumpulan tarekat di berbagai wilayah di penjuru dunia.<sup>3</sup>

Dengan corak tasawuf para guru sufi menyebarkan Islam dengan tidak lagi berorientasi pada kekuasaan politik, namun lebih menekankan pada penyebaran Islam dengan cara damai dan menyatu dengan masyarakat. Dengan cara ini Islam di kemudian hari mampu diterima dengan mudah dan cepat di banyak wilayah di dunia, khususnya di Nusantara. Ikatan yang kuat antara murid dan syekh tasawuf atau syekh tarekat sangat berpengaruh pada munculnya semangat penyebaran Islam yang tinggi. Dalam kasus Islam di Nusantara, peranan tasawuf sangat signifikan dan masih dirasakan hingga saat ini. Peranan tasawuf tidak hanya dalam hal penyebaran Islam, namun juga dalam bidang-bidang lain seperti sosial, ekonomi dan politik. Para guru sufi tidak hanya bertindak sebagai pembina spritualitas di masyarakat, namun juga berkontribusi di berbagai bidang termasuk aktif dalam pemerintahan. Dalam sejarah Islam Nusantara dikenal Syekh Hamzah Fansuri yang merupakan sufi besar, yang juga seorang sastrawan Melayu. Selain itu Syekh Nuruddin al-Raniri yang merupakan sufi sekaligus penasehat kesultanan Aceh pada masa Sultan Iskandar II.

Tasawuf mempunyai karakteristik yang kental dengan mistisisme sehingga mempunyai kedekatan dengan agama dan kepercayaan masyarakat yang berkembang di Nusantara pada saat itu. Dengan hal tersebut membuat penyebaran Islam dengan pendekatan tasawuf lebih mudah difahami dan diterima oleh masyarakat Nusantara. Tasawuf juga mempunyai karakteristik yang cenderung lebih luwes, adaptif, dan akomodatif terhadap budaya masyarakat lokal, sehingga hal ini semakin

---

<sup>1</sup> A. Johns, "Tentang Kaum Mistik Islam dan Penulisan Sejarah", dalam *Sejarah dan Masyarakat Lintasan Historis Islam di Indonesia*, Terj. Taufik Abdullah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), 88.

<sup>2</sup> John Renard, *Seven Doors to Islam: Spirituality and the Religious Life of Muslims* (Berkeley: University of California Press, 1996), 307.

<sup>3</sup> Marshal G. S, Hodgson, *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization* (Volume 2): *The Expansion of Islam in The Middle Periods* (Chicago: The University of Chicago Press, 1997), 220.

## **Ibnu Farhan**

memudahkan Islam diterima oleh masyarakat Nusantara.<sup>4</sup> Di sisi lain, aspek keluwesan tersebut terkadang menyebabkan citra tasawuf menjadi negatif, sehingga sering kali Islam yang disebarkan dengan pendekatan tasawuf disebut sebagai Islam yang tidak murni karena sudah tercampur dengan berbagai budaya seperti India dan Persia.<sup>5</sup>

Dalam praktik keberagamaan umat Islam di Nusantara jelas ditemukan pengaruh tasawuf yang sangat kuat, baik dalam bentuk ajaran maupun ritual keagamaan. Naquib al-Attas berpendapat bahwa konsep metafisika tasawuf tentang wujud merupakan satu contoh nyata tentang peran ajaran tasawuf dalam upaya membangkitkan rasionalitas dan intelektual di masyarakat yang belum pernah terjadi pada masa Hindu-Budha.<sup>6</sup> Ritual khas tasawuf seperti zikir berjamaah dapat disaksikan di beberapa majelis zikir yang berkembang di masyarakat saat ini. Perwujudan tasawuf di Nusantara juga dapat terlihat pada eksistensi tarekat di masyarakat. Tarekat sendiri adalah organisasi, lembaga atau mazhab tasawuf. Tarekat sangat banyak berkembang dan mudah ditemukan pada kehidupan umat Islam di Nusantara.<sup>7</sup> Berdasarkan hal ini menunjukkan bahwa Islam di Nusantara tidak bisa dilepaskan dari tasawuf atau tarekat itu sendiri.

Tarekat diperkirakan telah masuk ke Nusantara untuk pertama kalinya pada abad ke-15 M. Dalam sumber sejarah Melayu ditemukan bahwa pada masa Sultan Mansur Sah berkuasa (1456-1477) telah ditemukan adanya sebuah tarekat yang berkembang. Dalam laporan itu disebutkan bahwa Sultan Malaka mengirim seorang delegasi Pasai untuk bertemu dengan seorang guru tarekat.<sup>8</sup> Dengan mengutip *Hikayat Hasanuddin*, Lombard mengatakan bahwa Tarekat Naqshabandiyah, Syattariyah, dan Syadziliyah telah masuk di Jawa Barat pada sekitar abad ke 16 M. Sedangkan untuk Tarekat Qadariyyah dan Khalwatiyah telah berada di Aceh dan Sulawesi pada abad ke 17 M.<sup>9</sup>

Pada perkembangan dewasa ini tidak diragukan lagi bahwa keberadaan tarekat masih sangat mudah ditemukan pada masyarakat muslim di Indonesia. Namun begitu sangat disayangkan bahwa sebagian dari masyarakat muslim di Indonesia mempunyai pandangan bahwa semua fenomena spiritual keagamaan adalah bagian dari sebuah tarekat. Padahal dua hal tersebut mempunyai perbedaan yang sangat signifikan. Tarekat mempunyai karakteristik yang berbeda dari sekedar

---

<sup>4</sup> Alwi Shihab, *Akar Tasawuf di Indonesia* (Depok: Pustaka Iman, 2009), 22.

<sup>5</sup> Idrus al-Kaf, "Tasawuf di Sumatera Selatan dari Abad ke-18 M hingga Abad ke-21 M," *Jurnal Ilmu Agama* 20, no. 01 (Juni 2019): 87.

<sup>6</sup> Naquib Al-Attas, *Islam and Secularism* (Kuala Lumpur: ISTAC, 1993), 73.

<sup>7</sup> Mulyadi, "Islamisasi di Kepulauan Melayu Nusantara: Studi terhadap Analisis Filsafat Sejarah Syed Muhammad Naquib Al-Attas", *Jurnal At-Tafkir*: Vol. 12, No. 1 (Juni, 2019), 107.

<sup>8</sup> Sri Mulyati, *Peran Edukasi Tarekat Qadiriyyah Naqshabandiyah dengan Referensi Utama Suryalaya*, (Jakarta: Kencana, 2010), 16.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 16.

## **Ibnu Farhan**

fenomena spritual keagamaan semata. Belum lagi bahwa dalam kenyataannya tarekat juga dibagi menjadi dua bagian yaotu tarekat mu'tabaroh dan tarekat tidak mu'tabaroh.

Berdasarkan hal tersebut maka menjadi penting untuk menjelaskan mengenai kriteria dan karakteristik dari sebuah tarekat, terutama yaitu tarekat mu'tabaroh. Untuk hal itu, peneliti mengambil Jam'iyah Ahlith Thoriqoh al-Mu'tabaroh an-Nahdliyyah (JATMAN) sebagai objek kajian penelitian. Secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan JATMAN mengenai kriteria sebuah tarekat yang dapat dikatakan sebagai tarekat mu'tabaroh.

Beberapa penelitian terkait JATMAN sudah dilakukan sejauh ini. *Pertama*, Abdul Hadi mengkaji secara historis mengenai kebangkitan JATMAN, bahwa pada era kepemimpinan Habib Luthfi organisasi JATMAN berkembang lebih baik, meskipun di beberapa daerah kepengurusan JATMAN tidak berjalan efektif.<sup>10</sup> *Kedua*, penelitian oleh Khodijah yang mengkaji peran JATMAN dalam mengampanyekan moderasi agama melalui media digital. Kampanye yang dilakukan JATMAN terbukti lebih efisien dan menarik melalui media digital.<sup>11</sup> *Ketiga*, penelitian Umar menemukan bahwa JATMAN di bawah kepemimpinan Habib Luthfi berperan dalam mengampanyekan toleransi dan nasionalisme.<sup>12</sup> Berbeda dari kajian-kajian tersebut, sejauh pengamatan penulis, belum ada studi yang serius mengkaji peran JATMAN sebagai organisasi yang punya otoritas dalam menilai tarekat-tarekat mu'tabaroh di Indonesia. Ini menjadi penting di tengah maraknya gerakan-gerakan spritual di era sekarang ini di masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi pustaka. Selain itu, data juga diperoleh dari beberapa responden yang punya otoritas utama di lingkungan organisasi JATMAN, khususnya Habib Luthfi bin Yahya sebagai pimpinan JATMAN. Data kemudian diinterpretasi dengan pendekatan analisis-diskriptif.

## **Mengenal Sekilas JATMAN**

Jam'iyah Ahlith Thoriqoh al-Mu'tabaroh an-Nahdliyyah atau yang disingkat menjadi JATMAN merupakan salah satu dari organisasi perkumpulan tarekat yang saat ini aktif dan mempunyai anggota yang banyak di Indonesia. JATMAN didirikan oleh ulama-ulama yang berafiliasi

---

<sup>10</sup> Abdul Hadi, *Kebangkitan Kaum Sufi Kontemporer Indonesia: Jam'iyah Ahlith Thoriqoh al-Mu'tabaroh al-Nahdliyyah (JATMAN)* (Kendal, Pustaka Amanah: 2018).

<sup>11</sup> Khodijah, 2023 "Tarekat and the Islamic Moderation Campaign on Digital Media: A Critical Study of JATMAN's Site at Jatman.or.id Site", *Religio Jurnal Studi Agama-Agama* 13, no. 1 (2023), 92-116. <https://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/religio/article/view/2284>

<sup>12</sup> A. Jauhari Umar, "Being Tolerant and Nationalist Sufi: A Social Movement Study of JATMAN (Jam'iyah Ahl al-Thariqot al-Mu'tabaroh an-Nahdliyyah) and Habib Luthfi", *ESOTERIK* 7, no. 2 (2021), 189-210. doi:<http://dx.doi.org/10.21043/esoterik.v7i2.12746>.

## **Ibnu Farhan**

kepada Nahdlatul Ulama pada 10 Oktober 1957 M di Tegalrejo Magelang Jawa Tengah. Nama awal dari JATMAN adalah Jam'iyah Ahli Thoriqoh Mu'tabaroh, yang disingkat menjadi JATM.

Secara historis, pendirian organisasi tarekat Jam'iyah Ahli Thoriqoh Mu'tabaroh, yang disingkat menjadi JATM, dilatar belakangi oleh beberapa sebab antara lain<sup>13</sup>: *pertama*, fenomena maraknya aliran kebatinan di kalangan masyarakat muslim, yang kemudian sering kali dinisbatkan sebagai sebuah tarekat; *kedua*, adanya fenomena saling menyalahkan di antara tarekat-tarekat yang ada dan berkembang di masyarakat, khususnya di kalangan masyarakat muslim NU, padahal tarekat-tarekat tersebut mempunyai kedudukan yang mu'tabar. Fenomena itu disebabkan oleh pengetahuan masyarakat tentang tarekat yang tidak mendalam dan tidak merata, sehingga lebih mengikuti pada hawa nafsunya masing-masing; *ketiga*, terdapat beberapa orang yang mengaku sebagai Mursyid/Badal/Khalifah dalam sebuah tarekat, padahal yang bersangkutan tidak atau belum mendapatkan izin dari mursyid tarekat sebelumnya.

Fenomena di atas, menimbulkan kegelisahan di kalangan ulama tasawuf/mursyid tarekat yang paham dan mengerti akan hal itu, khususnya di kalangan organisasi Nahdlatul Ulama. Hal itu membuat para ulama terdorong untuk membuat suatu jam'iyah, organisasi tarekat, yang bertujuan sebagai wadah dari tarekat-tarekat yang mu'tabar sekaligus juga memberikan informasi yang memadai dan benar berkaitan seputar tarekat yang mu'tabaroh.

Mengenai tokoh pendiri JATMAN, terdapat perbedaan mengenai hal itu. Terdapat perbedaan menurut versi keluarga KH. Nawawi Berjan dan menurut dokumen resmi yang dikeluarkan oleh JATMAN. Perbedaan ini sampai hari belum menemukan titik temunya. Menurut versi keluarga KH. Nawawi Berjan bahwa KH. Nawawi Berjan dan KH. Masruhan Brumbung merupakan tokoh pertama yang berperan sebagai penggerak mengkonsolidasikan para mursyid untuk mendirikan organisasi tarekat ini. Kedua kiai tersebut memulai mengkonsolidasikan persoalan ini kepada ulama-ulama tarekat di kalangan NU, khususnya di Jawa Tengah, sejak tahun 1955 M. Dari usaha awal ini kemudian lahir Tim Pentashih tarekat yang beranggotakan enam orang yang di antaranya adalah KH. Muslih Mranggen dan KH. Baedlowi Lasem. Tugas dari tim ini adalah untuk menganalisa tentang tarekat yang mu'tabaroh dan yang tidak mu'tabaroh.<sup>14</sup>

Kegelisahan para ulama Jawa Tengah tersebut juga dirasakan oleh para ulama NU di Jawa Timur. Di antara ulama itu adalah KH. Wahab Hasbullah, yang kemudian hari namanya disepakati

---

<sup>13</sup> Tim PP. An-Nawawi, *Mengenal KH. Nawawi Berjan Purworejo: Tokoh di Balik Berdirinya Jam'iyah Ahli Thariqah al-Mu'tabaroh* (Surabaya: Khalista, 2008), 97.

<sup>14</sup> Ibid., 96.

### **Ibnu Farhan**

sebagai salah seorang pendiri JATMAN. Pada waktu KH. Wahab Hasbullah melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Buntet Cirebon, KH. Wahab Hasbullah menemukan adanya konflik antara pengikut tarekat Syathoriyyah dan tarekat Tijaniyyah. Murid tarekat yang satu tidak diperkenankan untuk mengaji dan berjamaah di tempat kiai yang berbeda tarekat. Pada waktu itu KH. Wahab Hasbullah sampai mengatakan "*sama-sama orang NU-nya kok tidak ada kerukunan dan kecocokan. Alangkah baiknya kalau seandainya penganut-penganut tarekat itu disatukan*".<sup>15</sup> KH. Wahab Hasbullah kemudian pergi ke Arab Saudi untuk bertemu dengan beberapa Syekh tarekat di sana untuk menggali informasi terkait dengan tarekat-tarekat yang mempunyai sanad yang bersambung kepada Rasulullah SAW.<sup>16</sup>

Pada tanggal 12 Desember 1956, beberapa ulama Jawa Tengah berkumpul untuk pembentukan panitia Kongres. Panitia Kongres kemudian menentukan tanggal pelaksanaan Kongres pada 10 Oktober 1957 bertempat di Tegalrejo Magelang. Pemilihan Tegalrejo Magelang sebagai lokasi Kongres disebabkan pada kesiapan tuan rumah dalam hal ini adalah KH. Khudori Magelang untuk menjamin akomodasi Kongres. KH. Acmad Chalwani mengatakan bahwa Kongres itu pada dasarnya adalah Kongres pengamal tarekat TQN. Hal ini dibuktikan bahwa ada bukti dokumentasi stempel/cap Kongres pertama yang bertuliskan "*Kongres I Alim-Ulama Ahli Thoriqoh Kodirijab-Naqsabandijab*". Dalam pelaksanaan Kongres, peserta yang hadir pada waktu itu tidak saja dari pegamal TQN, namun dari beberapa ulama tarekat lain. Berdasarkan hal tersebut, maka Kongres I tersebut kemudian disepakati sebagai Mukhtamar I *Ahli Al-Thoriqoh Al-Mu'tabaroh* yang sekaligus meresmikan pendirian *Jam'iyah Ahli Al-Thoriqoh Al-Mu'tabaroh* yang disingkat JATM.

Melihat data yang disajikan dalam sumber tersebut, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa pendirian JATM pada dasarnya tidak terlepas dari kontribusi Ulama TQN, khususnya yang berada di Jawa Tengah. Dalam susunan panitia dapat terlihat nama-nama seperti KH. Romli Tamim, KH. Muslih dan KH. Nawawi kesemuanya merupakan Mursyid-Mursyid TQN. Tentu saja hal ini tidak mengesampingkan ulama-ulama tarekat lain yang juga ikut berkontribusi dalam pendirian JATM.

Berbeda dengan keterangan di atas, dalam dokumen resmi JATMAN sendiri, nama-nama pendiri JATMAN yang tercantum antara lain KH. Abdul Wahab Hasbullah, KH. Bisri Syamsuri, KH. Idham Kholid, KH. Masykur dan KH. Muslih Abdurrohman. Sedangkan yang tercatat sebagai pelopor dalam Mukhtamar I adalah KH. Chudlori, KH. Dalhar, KH. Siradj dan KH. Hamid

---

<sup>15</sup> Ibid., 98.

<sup>16</sup> Tim Penulis, "Melacak Jejak Tarekat NU", *Majalah Anla NU*, Vol. 10, No. 12 (Oktober, 1991), 22-27.

## **Ibnu Farhan**

Kajoran.<sup>17</sup> Nama KH. Nawawi Berjan, tampaknya luput dari pencatatan secara resmi dalam dokumen JATMAN, padahal pada waktu itu dia berkedudukan sebagai ketua Kongres/ Muktamar dan selanjutnya menjadi pimpinan JATM wilayah Jawa Tengah. Peneliti sendiri belum menemukan data yang memadai terkait alasan JATMAN menetapkan nama-nama tersebut sebagai pendiri dari organisasi. Dari lima nama yang disebutkan hanya KH. Muslih Abdurrahman yang tercantum dalam kepanitiaan Kongres I di Tegalrejo Magelang. Peneliti sendiri berasumsi bahwa kelima nama pendiri JATMAN itu diambil dari peran masing-masing ketika pembentukan JATMAN menjadi badan otonom NU.

## **Struktur Organisasi JATMAN**

Jam'iyah Ahli Al-Thoriqoh Al-Mu'tabaroh Al-Nahdliyyah yang disingkat menjadi JATMAN merupakan salah satu organisasi yang menjadi wadah dari pengamal ajaran tarekat di Indonesia. JATMAN sendiri merupakan badan otonom dari Jam'iyah Nahdlotul Ulama (NU). Sebagai badan otonom, JATMAN lahir melalui keputusan Muktamar NU ke-26 di Semarang pada bulan Rajab 1399 H, yang bertepatan dengan bulan juni 1979 M. Keputusan sebagai badan otonom tertuang pada Surat Keputusan PBNU Nomor 137/Syur.PB/V/1980.

JATMAN sebagai sebuah organisasi tentu saja mempunyai struktur organisasi yang sudah mapan. Format struktur JATMAN, sebagaimana yang ada sekarang ini, merupakan hasil dari proses yang panjang dari Muktamar ke Muktamar. Struktur JATMAN dapat dilihat jelas, baik dalam level tingkatan maupun fungsi, hak serta kewajibannya di dalam pedoman dasar dan pedoman rumah tangga (PDPRT) JATMAN. PDPRT terakhir kali disempurnakan pada kegiatan Muktamar XII JATMAN di Pekalongan pada tahun 2018.<sup>18</sup>

Secara tingkatan, struktur organisasi JATMAN terdiri dari Idaroh Aliyah, Idaroh Wustho, Idaroh Syu'biyyah, Idaroh Ghusniyyah dan Idaroh Sa'afiyah. Idaroh Aliyah adalah kepengurusan JATMAN di tingkat Pusat Nasional Indonesia. Satu tingkatan di bawahnya adalah Idaroh Wustho yang merupakan kepengurusan di tingkat Provinsi. Di bawah Idaroh Wustho adalah Idaroh Syu'biyyah yang merupakan kepengurusan di tingkat Kota dan Kabupaten. Idaroh Ghusniyyah adalah kepengurusan JATMAN di tingkat kecamatan dan terakhir adalah Idaroh Sa'afiyah adalah kepengurusan di tingkat Desa atau Kelurahan. Menurut laporan Musyarawah Nasional JATMAN di Bengkulu pada tahun 2022, bahwa tercatat sudah ada 33 kepengurusan Idaroh Wustho JATMAN di

---

<sup>17</sup> Tim Penyusun, *Buku I Muktamar XII* (Pekalongan: JATMAN, 2018), 26.

<sup>18</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Dasar Dan Pedoman Rumah Tangga* (Pekalongan: JATMAN, 2018).

## **Ibnu Farhan**

seluruh Indonesia. Sedangkan untuk Idaroh Syu'biyyah yang sudah ada kepengurusannya sejumlah 460 Idaroh Syu'biyyah di seluruh Indonesia.<sup>19</sup>

Dalam setiap struktur kepengurusan JATMAN baik itu di pusat maupun daerah itu dibagi menjadi empat bagian, yaitu Majelis Ifta', Ifadliyyah, Imdlaiyyah, dan Imdlaiyyah. Majelis Ifta' merupakan badan tertinggi dalam JATMAN yang anggotanya terdiri dari para mursyid dari masing-masing perwakilan tarekat yang berada di bawah naungan JATMAN se-Indonesia. Majelis Ifta' diketuai secara otomatis oleh Rois Am. Dalam struktur JATMAN kedudukan Majelis Ifta' begitu tinggi dan mempunyai kewenangan yang besar. Dalam PDPRT disebutkan bahwa keputusan Majelis Ifta' mengikat secara organisatoris bagi JATMAN dalam semua tingkatan. Majelis Ifta' juga dapat meninjau keputusan hasil Muktamar, atau Musyawarah atau keputusan Idaroh Aliyah apabila keputusan tersebut dipandang berlawanan dengan PDPRT dan kaidah-kaidah thoriqiyah. Majelis Ifta' juga mempunyai kewenangan untuk meneliti dan membatalkan keberadaan Mursyid/ Khalifah/ Muqoddam/ Badal dan aliran-aliran tarekat yang tidak sesuai dengan kaidah tarekat mu'tabaroh.<sup>20</sup>

Di bawah struktur Majelis Ifta' terdapat Ifadliyyah. Ifadliyyah merupakan lembaga yang bertugas untuk memberikan pengarah dan pengawasan di bidang Thoriqiyah serta garis-garis kebijakan kepada Imdlaiyyah dan Imdadiyyah.<sup>21</sup> Jabatan yang berada pada struktur ini adalah Rois 'Am, Wakil Rois 'Am, Rois, Katib 'Am, Wakil Katib dan Katib. Ifadliyyah jika disamakan dengan struktur yang ada di NU adalah Syuriyyah. Di bawah Ifadliyyah adalah Imdlaiyyah yang merupakan badan eksekutif atau pelaksana harian JATMAN. Jabatan dalam struktur ini adalah seperti Mudir, Sekretaris, dan Bendahara. Dalam melaksanakan tugasnya, Imdlaiyyah dibantu oleh Imdadiyyah. Imdadiyyah merupakan badan pembantu untuk melancarkan program JATMAN yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Beberapa lembaga yang ada di JATMAN antara lain: Lajnah Tashkhihs Kutub Thoriqiyah (lembaga pentasheh kitab-kitab tarekat), Lajnah Rabitah Ma'ahid Thoriqiyah (lembaga hubungan lembaga-lembaga tarekat), Lajnah Ta'lif Wannasyer Thoriqiyah, Lajnah Iqtishodiyah (lembaga ekonomi), Lajnah Muwasholah (hubungan luar negeri), Lajnah Manajemen dan Pengembangan SDM Tarekat, Lajnah Cinta Tanah Air, Lajnah Muslimat Warga Thoriqoh Nahdliyyah (Wathonah), Lajnah Mahasiswa Ahlith Thoriqoh Al Mu'tabaroh An Nahdliyyah (MATAN), Lajnah Pendidikan Thoriqoh, Lajnah Dakwah dan Dzikir, Lajnah Maktabud Da'imi li

---

<sup>19</sup> Tim Penyusun, *Hasil Musyawarah Nasional JATMAN* (Pekalongan: JATMAN, 2022), 16.

<sup>20</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Dasar Dan Pedoman Rumah Tangga*, 14.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 15.

**Ibnu Farhan**

Silsilatil Thoriqiyah wa Tarikhiha, Lajnah Pertanahan Wakaf dan Ziro'ah dan Lajnah Advokasi dan Bantuan Hukum.<sup>22</sup>

**Kriteria Tarekat Mu'tabaroh dalam Perspektif JATMAN**

Sebagai sebuah organisasi, pendirian JATMAN bertujuan untuk menjadi wadah tarekat yang mu'tabaroh yang berkembang di Indonesia. Untuk menangani persoalan tersebut, maka JATMAN membuat struktur khusus dalam kepengurusan JATMAN yang disebut dengan Majelis Ifta'. Struktur ini ada pada setiap tingkatan kepengurusan baik itu di pusat maupun di daerah. Majelis Ifta' beranggotakan para mursyid dari masing-masing perwakilan tarekat yang berada di bawah naungan JATMAN se-Indonesia. Majelis Ifta' mempunyai kewenangan untuk meneliti dan membatalkan keberadaan Mursyid/ Khalifah/ Muqoddam/ Badal dan aliran-aliran tarekat yang tidak sesuai dengan kaidah tarekat mu'tabaroh.<sup>23</sup>

JATMAN dapat dikatakan sebagai salah satu lembaga di Indonesia yang dapat memberikan pengesahan terhadap sebuah tarekat. Peranan JATMAN begitu penting di dalam dunia pertarekatan, karena dapat memberikan jaminan bahwa sebuah tarekat itu tersebut mu'tabaroh atau tidak mu'tabaroh. Dalam pembahasan tentang tarekat mu'tabaroh dalam perspektif JATMAN, maka terdapat dua hal besar yang menjadi objek dari tugas JATMAN. *Pertama* adalah tentang status sebuah tarekat itu sendiri. Dalam hal ini tugas JATMAN adalah meneliti apakah fenomena spritual yang ada di masyarakat dapat disebut tarekat atau bukan. Jika disebut tarekat apakah itu mu'tabaroh atau tidak, atau hal tersebut hanya sekedar kegiatan keagamaan biasa. *Kedua* adalah berkaitan dengan keabsahan dari status Mursyid/ Khalifah/ Muqoddam/ Badal seseorang yang menyebarkan tarekat. Dalam kenyataannya dua hal tersebut nanti akan saling berkaitan dalam menentukan sebuah tarekat itu mu'tabaroh atau tidak.

Pandangan JATMAN mengenai tarekat mu'tabaroh dan juga tentang Mursyid/ Khalifah/ Muqoddam/ Badal dapat dilihat dalam keputusan-keputusan JATMAN, terutama dalam keputusan *bahtsul masail* JATMAN yang secara rutin diselenggarakan dalam forum Mukhtar maupun Musyawarah Nasional JATMAN.<sup>24</sup> Forum bahtsul masail merupakan forum rutin yang selalu ada dalam agenda kegiatan JATMAN. Secara umum forum itu adalah forum diskusi para ahli tarekat

---

<sup>22</sup> Ibid., 48.

<sup>23</sup> Ibid., 14.

<sup>24</sup> Salah satu kolektor hasil Bahtsul Masail, KH. Aziz Masyhuri telah mengumpulkan hasil Bahtsul Masail JATMAN dimulai dari tahun 1957-2012 dalam bukunya *Permasalahan Thariqah: Hasil Kesepakatan Mukhtar dan Musyawarah Besar JATMAN 1957-2012*, (Surabaya: Khalista, 2006).

## **Ibnu Farhan**

yang bertujuan menjawab persoalan-persoalan tentang ketarekatan. Pesolan-persoalan tersebut berasal dari para pengurus JATMAN di tingkat nasional, wilayah maupun cabang. Hasil kegiatan bahtsul masail nanti akan disahkan sebagai keputusan JATMAN, dan setelah disahkan hasil *bahtsul masail* tersebut secara rutin dibagikan kepada para peserta, yang dalam hal ini adalah pengurus JATMAN di semua wilayah, sebagai sebuah pedoman dalam menjawab persoalan ketarekatan di daerah.

Berbicara mengenai tarekat, maka hal itu mempunyai definisi yang sangat beragam. Menurut Siregar dalam *Sejarah Tarekat dan Dinamika Sosial*,<sup>25</sup> secara harfiah, *tharîqah* berarti “jalan” mempunyai kesamaan arti dengan *syari'ah*. Banyak kosa kata yang dapat diartikan dengan jalan, seperti *sabîl*, *shirât*, *manhâj*, atau *minhâj*, *sulûk*, atau *maslak*, *nusûk* atau *mansak*.<sup>26</sup> Jadi tarekat yang berasal dari bahasa Arab, yaitu “*tharîqah*” memiliki banyak pengertian.<sup>27</sup> Dalam bahasa Indonesia bermakna “jalan”, yakni jalan menuju kebenaran.<sup>28</sup> Tarekat juga dapat dipahami sebagai jalan yang ditempuh para sufi, dan dapat digambarkan sebagai jalan yang berpangkal dari syariat. Sebab jalan utama disebut *syara'*, sedangkan anak jalan disebut *thariq*.

Menurut Harun nasution, tarekat berasal dari kata *thariqah* yang artinya jalan yang harus ditempuh oleh seorang calon sufi agar ia berada sedekat mungkin dengan Allah. Tariqah kemudian mengandung arti organisasi (tarekat). Tiap *thariqah* memiliki syaikh, murid, bai'at, silsilah, upacara ritual, dan bentuk zikir sendiri.<sup>29</sup> Sejalan dengan ini, Martin Van bruinessen menyatakan istilah “tarekat” paling tidak dipakai untuk dua hal yang secara konseptual berbeda. Maknanya yang asli merupakan paduan yang khas dari doktrin, metode dan ritual. Akan tetapi, istilah inipun sering dipakai untuk mengacu pada organisasi yang menyatukan pengikut-pengikut “jalan” tertentu. Sedangkan dari segi terminologi, Zamakhsyari Dhofier mengartikannya sebagai suatu kelompok organisasi (dalam lingkungan Islam tradisional) yang melakukan amalan-amalan zikir tertentu dan menyampaikan sumpah yang formulanya telah ditentukan oleh pimpinan organisasi tarekat tersebut.<sup>30</sup>

---

<sup>25</sup>Lindung Hidayat Siregar, "Sejarah Tarekat dan Dinamika Sosial", *Miqot*, Vol. 33, No. 2 (Desember 2009), 172.

<sup>26</sup>Nurcholis Madjid, *Fatsoen* (Jakarta: Penerbit Republik, 2002), 141.

<sup>27</sup>Sinonim dari kata “thariqah” ialah *sabîl*, *shirât* dan *syari'ah*, yang kesemuanya berarti jalan, keadaan, aliran dalam garis pada suatu. Lihat, Louis Ma'luf, *Al-Munjid fî al-Lughah wa al-A'lâm* (Beirut: Dâr al-Masyriq, 1973), 465.

<sup>28</sup>Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 1012.

<sup>29</sup>Sri Mulyati, *Tarekat-Tarekat Muktabaroh di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 9.

<sup>30</sup>Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya mengenai Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2011), 135.

## **Ibnu Farhan**

JATMAN sendiri mempunyai beberapa definisi tentang tarekat. Dalam PDPRT secara ringkas tarekat didefinisikan sebagai cara atau metode khusus yang dipakai salik (para penempuh jalan) menuju Allah Swt melalui tahapan-tahapan atau maqamat.<sup>31</sup> Sedangkan dalam hasil keputusan Mukhtamar JATMAN IX tahun 2000 di Pekalongan disebutkan secara lebih luas tentang tarekat, yaitu; *Pertama*, tarekat adalah memilih perilaku yang paling berhati-hati seperti *wira'i*, *azimah* (memilih hukum yang utama, bukan yang mudah), *riyadhab* untuk menghindari kemewahan duniawi. Maksudnya tarekat menurut mereka adalah memilih sikap paling berhati-hati dalam segala perbuatan dan tidak memilih hukum yang mudah. *Kedua*, tarekat juga dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang menjauhi hal-hal yang haram, yang makruh, dan hal-hal yang mubah yang tidak berguna, serta melaksanakan hal-hal yang wajib, dan sekuat tenaga melaksanakan hal-hal yang sunat, di bawah asuhan seorang mursyid yang maqamnya tinggi.<sup>32</sup>

Menurut JATMAN seorang muslim sangat dianjurkan untuk memasuki tarekat. Dalam keputusan Mukhtamar ke I JATMAN di Tegalrejo Magelang pada tahun 1957 disebutkan mengenai hukum memasuki tarekat, yaitu sebagai berikut ini:

“Jika yang dikehendaki dengan masuk tarekat itu ingin membersihkan hati dari sifat-sifat rendah, dan menghiasi sifat-sifat yang dipuji, maka hukumnya fardhu ‘ain. Akan tetapi kalau yang dikehendaki masuk tarekat *mu'tabaroh* itu untuk zikir dan wirid, maka hal tersebut termasuk pada sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan mengamalkan zikir dan wirid setelah baiat hukumnya wajib, untuk memenuhi janji..<sup>33</sup>

Dalam pandangan JATMAN terdapat beberapa kriteria sebuah tarekat dapat dikatakan sebagai tarekat mu'tabaroh. Arti dari mu'tabaroh sendiri adalah tarekat yang sah sesuai dengan kriteria tarekat sehingga tarekat tersebut dapat diamalkan. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi tarekat mu'tabaroh antara lain: *Pertama*, tarekat tersebut mempunyai sanad yang bersambung kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang diterima dari Malaikat Jibril AS, dan Malaikat Jibril menerima dari Allah Swt.<sup>34</sup> Ketersambungan sanad itu tidak hanya berkaitan dengan lembaga tarekat itu sendiri, namun juga berkaitan dengan orang yang menyebarkan tarekat atau yang disebut dengan mursyid; *Kedua*, tarekat dapat dikatakan mu'tabaroh dilihat dari ajaran dan amalan yang diajarkan dalam tarekat tersebut yang harus sesuai dengan syariat Islam.

---

<sup>31</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Dasar Dan Pedoman Rumah Tangga*, 4.

<sup>32</sup> Aziz Masyhuri, *Permasalahan Thariqah: Hasil Kesepakatan Mukhtamar dan Musyawarah Besar JATMAN 1957-2012*, (Surabaya: Khalista, 2006), 208-210.

<sup>33</sup> Ibid., 2.

<sup>34</sup> Ibid., 138.

## **Ibnu Farhan**

Tarekat mu'tabaroh adalah tarekat yang mempunyai sanad atau silsilah yang tersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Pada setiap tarekat pasti mempunyai sanad tersebut. Seorang mursyid yang sudah mempunyai kewenangan mengajarkan sebuah tarekat diharuskan menyimpan dan mampu menunjukkan sanad tarekat yang dimiliki sebagai bukti bahwa tarekat tersebut bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Seorang mursyid yang tidak mempunyai silsilah atau sanad tarekat kemudian mengajarkan tarekat tersebut kepada orang lain maka dia dapat disebut sebagai pembegal tarekat.<sup>35</sup>

Contoh dari sanad/ silsilah tarekat seperti dalam TQN Abah Anom Surlaya yaitu sebagai berikut: Syekh Ahmad Shohibulwafa Tajul 'Arifin (Abah Anom), mengambil baiat tarekat dari Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, Syekh Tholhah, Syekh Ahmad Khotib Syambas, Syekh Syamsuddin, Syekh Muhammad Murod, Syekh Abdul Fattah, Syekh Utsman, Syekh Abdurrahim, Syekh Abu Bakar, Syekh Yahya, Syekh Hisyamuddin, Syekh Waliyuddin, Syekh Nuruddin, Syekh Syarafuddin, Syekh Syamsuddin, Syekh Muhammad Hattak, Syekh Abdul Aziz, Syekh Abdul Qodir al-Jailani, Syekh Abu Sa'id al-Mubarak bin Ali al-Makhzumi, Syekh Abul Hasan Ali bin Yusuf al-Qurosi al-Hakari, Syekh Abu Faraj At-Turtusi, Syekh Abul Wahid At-Tamimi, Syekh Abu Bakar Asy-Syibli, Syekh Junaid al-Baghdadi, Syekh Sirri as-Saqathi, Syekh Ma'ruf al-Karkhi, Syekh Abu Hasan Ali bin Musa ar-Ridha, Sayidina Imam Musa al-Kadzim, Sayidina Imam Ja'far Shadiq, Sayidina Muhammad Baqir, Sayidina Zainal Abidin, Sayidina Husein, Sayidina Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW, Sayidina Jibril, Allah Swt.<sup>36</sup>

Silsilah tarekat ini juga yang merupakan objek dari kajian Majelis Ifta' dalam meneliti keabsahan sebuah tarekat atau mursyid tarekat. Meskipun secara umum bahwa tarekat-tarekat mu'tabaroh itu sudah sangat mapan dalam persoalan sanad/ silsilah tarekat karena telah banyak kitab-kitab dan dokumen yang mendokumentasikan sanad tersebut.

Berkenaan dengan tarekat-tarekat mu'tabaroh, Muktamar II JATM yang diselenggarakan di Pekalongan Jawa Tengah pada 9 November 1959, telah memutuskan tarekat-tarekat mu'tabaroh berjumlah 44 tarekat, yaitu: 1. 'Umariyah, 2. Naqsabandiyah, 3. Qadiriyah, 4. Syadziliyah, 5. Rifa'iyah, 6. Ahmadiyah, 7. Dasuqiyah, 8. Akbariyah, 9. Maulawiyah, 10. Kubrowiyah, 11. Sahrawardiyah, 12. Khalwatiyah, 13. Jalwatiyah, 14. Bakdasiyah, 15. Ghazaliyah, 16. Rumiyyah, 17. Sa'diyah, 18. Gistiyah, 19. Sya'baniyah, 20. Kalsyaniyah, 21. Hamzawiyah, 22. Bairumiyah, 23. Usysyaqiyah, 24. Bakriyah, 25. Idrusiyah, 26. Utsmaniyah, 27. Alawiyah, 28. Abbasiyah, 29. Zainiyah, 30. Isawiyah, 31.

---

<sup>35</sup> Ibid., 12.

<sup>36</sup> Saepuloh "Berikut Ini Silsilah TQN Pontren Suryalaya" dalam *tqnnews.com*, diakses 1 November 2022.

## **Ibnu Farhan**

Buhuriyah, 32. Hadadiyah, 34. Ghaibiyah, 35. Khadiriyah, 36. Syathariyah, 36. Bayumiyah, 37. Malamiyah, 38. Uwaisiyah, 39. Idrisiyah, 40. Akabiral Auliyah, 41. Matbuliyah, 42. Sunbuliyah, 43. Tijaniyah, 44. Samaniyah.<sup>37</sup>

## **Problematika Penentuan Tarekat Mu'tabaroh**

Meskipun nama-nama tarekat mu'tabaroh sudah jelas disebutkan oleh JATMAN, namun persoalan tentang hal tersebut tidak begitu saja selesai. Persoalan mengenai penentuan tarekat mu'tabaroh tetap bermunculan baik itu yang berhubungan dengan tarekat itu sendiri, maupun berhubungan dengan pembawa tarekat tersebut (Mursyid/ Khalifah/ Badal/ Muqoddam). Persoalan-persoalan tersebut biasanya akan dijawab oleh Majelis Ifta' baik secara lisan maupun tulisan dalam forum-forum JATMAN.<sup>38</sup>

Pada kasus yang pertama yang berhubungan dengan tarekat, ada beberapa persoalan timbul, dengan modelnya masing-masing. *Pertama*, persoalan timbul tentang fenomena spiritual yang ada, sehingga masyarakat menanyakan kepada JATMAN apakah itu disebut sebuah tarekat atau bukan. Kasus yang paling terbaru adalah tentang fenomena tarekat Shiddiqiyah yang berpusat di Jombang Jawa Timur. Merespon kejadian tersebut Idaroh Aliyah kemudian menyatakan bahwa tarekat Shiddiqiyah tidak termasuk pada rumah besar JATMAN.<sup>39</sup> Permasalahan lain terkait fenomena sholawat Wahidiyah yang berpusat di Kediri Jawa Timur. Terdapat pertanyaan dari pengurus JATMAN mengenai fenomena spiritual tersebut, apakah itu sebuah tarekat atau bukan. Dalam sidang pleno Majelis Ifta' di Mukktamar XII tahun 2018, Rois 'Am memberikan jawaban bahwa Wahidiyah bukanlah sebuah tarekat karena Wahidiyah tidak bisa menunjukkan sanad yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Namun begitu Rois 'Am tidak mempersoalkan bagi seseorang yang ingin membaca shalawat tersebut, karena membaca shalawat merupakan sesuatu yang baik.

Dari penjelasan ini, peneliti melihat bahwa dalam contoh kasus di atas JATMAN berupaya secara ketat membedakan fenomena yang disebut dengan tarekat dan bukan tarekat, meskipun keduanya terlihat sama sebagai fenomena spiritual. Jika hal tersebut merupakan suatu kebaikan, maka

---

<sup>37</sup> Aziz Masyhuri, *Permasalahan Thoriqoh*, 23. Terdapat versi yang menyatakan bahwa tarekat mu'tabaroh berjumlah 46 tarekat dengan menambah tarekat Ahli Mulazamatil Qur'an wa Sunnah dan tarekat Junaid al-Baghdadi. Lihat *Buku Hasil Mukttamar IX* (Pekalongan: JATMAN, 2000), 222.

<sup>38</sup> Peneliti melihat bahwa dalam beberapa forum kegiatan JATMAN baik itu Mukttamar, Musyawarah Besar dan Silaturahmi Nasional, Idaroh Aliyah JATMAN selalu memberikan sesi tanya-jawab seputar permasalahan tarekat yang berkembang di masyarakat. Pada sesi ini akan secara khusus ditanggapi langsung oleh Rois 'Am Habib Luthfi bin Yahya atau oleh wakil Rois 'Am KH. Ali Mas'adi Mojokerto.

<sup>39</sup> Video "Soal Tarekat Shiddiqiyah Jombang, Ini Kata Sekjend JATMAN" dalam Chanel YouTube Jatman Online, diakses 10 Juli 2022,

## **Ibnu Farhan**

menjadi tidak masalah untuk tetap mengamalkan hal tersebut, namun harus secara tegas dikatakan bahwa hal itu bukanlah sebuah tarekat. Bagaimanapun juga sesuatu disebut dengan tarekat jika memenuhi kriteria tarekat yang hal itu membedakannya dengan sesuatu yang bukan tarekat.

*Kedua*, berhubungan dengan fenomena tarekat dengan nama yang baru atau tarekat yang merupakan cabang dari tarekat yang sudah ada. Dewasa ini memang terjadi perkembangan beberapa tarekat baru yang merupakan cabang dari tarekat yang sudah ada. Cabang dari tarekat induk itu terkadang menggunakan nama yang sama namun diberikan nama tambahan seperti dalam kasus Naqshabandi Haqqani, yang merupakan tarekat cabang dari Naqshabandiyah yang didirikan oleh Syekh Nazim al-Haqqani.<sup>40</sup> Terkadang fenomena seperti ini kemudian membuat bingung masyarakat tentang kemu'tabarohan tarekat tersebut.<sup>41</sup> Dalam kasus ini, peserta Mukhtamar XII 2018 pernah menanyakan hal tersebut di dalam Pleno Majelis Ifta' JATMAN. Hal tersebut kemudian direspon oleh Rois 'Am, Habib Luthfi, bahwa terdapat beberapa tarekat yang mempunyai beberapa cabang seperti pada tarekat Naqshabandiyah yang mempunyai cabang Khalidiyah, Haqqani, dan sebagainya. Di dalam persoalan ini Majelis Ifta' JATMAN menyatakan bahwa Naqshabandiyah Haqqani adalah tarekat mu'tabaroh, karena berinduk kepada tarekat induknya yang mu'tabaroh. Adapun persoalan di dalam tarekat itu sendiri, seperti ada konflik soal yang paling berhak menjadi mursyid tarekat tersebut saat ini, JATMAN tidak dalam posisi mencampuri konflik internal suatu tarekat.<sup>42</sup>

Masih pembahasan yang sama, terdapat juga sebuah tarekat dengan nama yang berbeda-beda padahal tarekat itu sebenarnya sama. Misalnya pernah ada pertanyaan tentang kemu'tabarohan tarekat Burhaniyah. Pertanyaan tersebut muncul karena fenomena tarekat Burhaniyah yang pelaksanaan zikirnya dengan nada keras dan tinggi disertai gerakan ke kanan dan ke kiri. Sehingga hal tersebut menimbulkan pertanyaan dari masyarakat. Maka dalam kasus ini JATMAN menjawabnya secara tertulis melalui hasil Mukhtamar X 2005, dengan mengatakan bahwa pada dasarnya tarekat Burhaniyah termasuk tarekat mu'tabaroh dan termasuk pada cabang dari tarekat Syadziliyah.<sup>43</sup>

Setelah sebuah tarekat sudah dinyatakan sebagai tarekat yang mu'tabaroh, maka seorang muslim dapat mengikuti/ berbaiat terhadap tarekat tersebut. Namun begitu dalam proses ini juga

---

<sup>40</sup> Lebih jelas dapat melihat Wahyu Nugroho, "Sufism and Interreligious Dialogue: The Naqshabandi Haqqani Sufi Order in Indonesia", *Teofosia: Indonesian Journal of Islamic Mysticism*, Vol. 10, No. 1 (April, 2021).

<sup>41</sup> Pada Musyawarah Nasional JATMAN di Bengkulu tahun 2015, JATMAN telah memberikan jawaban mengenai persoalan penambahan nama tarekat yang dinisbatkan kepada mursyidnya. Jawaban dari JATMAN adalah bahwa hal tersebut tidak menjadi masalah selama syarat-syaratnya terpenuhi dan hal itu dilakukan bukan karena hudzudzun nafsi atau sekedar ada perbedaan dengan yang lainnya. Tim Penyusun, *Babitsul Masail: Hasil Musyawarah Nasional*, 89.

<sup>42</sup> Observasi di Pekalongan pada kegiatan Pleno Majelis Ifta' Mukhtamar XII JATMAN 15 Januari 2018.

<sup>43</sup> Aziz Masyhuri, *Permasalahan Thoriqoh*, 259.

### **Ibnu Farhan**

perlu diperhatikan beberapa hal penting. Dari sekian hal yang paling penting adalah bahwa seorang yang mengambil baiat tarekat hendaknya dia mengambil baiat tarekat dari seorang mursyid yang sah yang memang mempunyai hak untuk membaiai.<sup>44</sup> Karena dalam kenyataannya terdapat juga fenomena mengenai mursyid palsu. Mursyid palsu berarti seseorang yang sebenarnya belum berhak untuk membaiai tarekat namun dia melakukan proses baiat tersebut. Dalam hal ini JATMAN juga mempunyai tugas untuk meneliti berkaitan dengan keabsahan dari status Mursyid/ Khalifah/ Muqoddam/ Badal seseorang yang menyebarkan tarekat.<sup>45</sup>

Berkaitan dengan persoalan mursyid, JATMAN pada dasarnya telah memberikan gambaran tentang seorang mursyid yang dapat diikuti. Dalam keputusan hasil Muktamar JATMAN VIII di Pasuruan dijelaskan bahwa terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai seorang mursyid, antara lain:

1. Mursyid harus memiliki ilmu yang dibutuhkan oleh murid-muridnya, yaitu fikih dan tauhid dalam batas-batas yang dapat menghilangkan kemusykilan dan ketidakjelasan yang dihadapi oleh mereka di tingkat awal, sehingga mereka tidak perlu bertanya kepada orang lain.
2. Mursyid harus mempunyai pengetahuan tentang kesempurnaan hati, adab-adabnya, penyakit-penyakit hati, dan cara memelihara kesucian hati dan kemurniannya.
3. Mursyid harus memiliki sifat kasih sayang yang tinggi terhadap kaum muslimin, khususnya terhadap murid-muridnya. Jika mursyid mengetahui aib murid-muridnya, maka ia harus menutupinya.
4. Mursyid harus bersih dari keinginan terhadap harta-harta murid-muridnya dan tidak rakus terhadap apa yang dimiliki oleh murid-muridnya.
5. Mursyid harus melaksanakan apa yang diperintahkan kepada murid-muridnya dan menjauhi apa yang ia larang, sehingga fatwanya berpengaruh terhadap mereka.<sup>46</sup>

Syarat lain yang paling penting dari seorang mursyid adalah bahwa seorang mursyid sah menjadi mursyid jika dia diangkat oleh mursyid tarekat sebelumnya. Dalam hal ini JATMAN menjelaskan:

---

<sup>44</sup> Terdapat beberapa penyebutan guru tarekat antara lain Syekh, Mursyid, Khalifah, Badal dan Muqoddam. Penyebutan itu sangat tergantung pada masing-masing tarekat yang ada. Namun secara umum kesemuanya itu berarti sama, yaitu seseorang yang bisa diikuti atau mengambil baiat tarekat kepadanya.

<sup>45</sup> Sebagaimana tercantum dalam PDPRT JATMAN Bab XIX Pasal 34.

<sup>46</sup> Aziz Masyhuri, *Permasalahan Thoriqoh*, 191.

## **Ibnu Farhan**

Pengangkatan mursyid diserahkan kepada mursyid tarekat (sebelumnya) yang bersangkutan, dengan ketentuan memenuhi syarat-syarat sebagai mursyid. Dan pengangkatan seorang mursyid oleh mursyid sebelumnya dalam suatu tarekat tidak boleh hanya melalui wasiat, namun harus melalui proses baiat terlebih dahulu. Hal ini karena mursyid itu mempunyai martabat *rijalullah*, yaitu orang yang telah berbaiat dan riyadhah dengan baik di bawah bimbingan guru.<sup>47</sup>

Dari penjelasan di atas menjadi jelas bahwa pengangkatan seseorang menjadi mursyid tarekat tertentu merupakan hak prerogatif dari mursyid tarekat sebelumnya. Seorang murid tarekat tidak secara otomatis menjadi mursyid ketika guru mursyidnya meninggal. Begitupun seorang anak dari guru mursyid juga tidak secara otomatis akan menggantikan bapaknya, yang merupakan seorang mursyid, tarekat. Pada masing-masing tarekat terdapat aturan yang berbeda mengenai pengangkatan seorang murid menjadi mursyid, namun secara umum bahwa seorang mursyid harus memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan di atas.

Dalam hal pengangkatan mursyid, JATMAN juga menghimbau kepada mursyid sebelumnya, sebagaimana tercantum dalam PDPRT Bab VII tentang Guru Mursyid/ Muqoddam pasal 26, bahwa diharuskan adanya saksi ketika prosesi serah terima kemursyidan, dan juga lebih sempurna apabila bukti tersebut juga dibuat secara tertulis. Hal ini untuk mengantisipasi polemik kemursyidan yang kadang-kadang terjadi di suatu tarekat.

Persoalan mengenai kemursyidan adalah persoalan yang sangat penting, dan tidak jarang hal itu menyebabkan konflik dan masalah pada suatu tarekat. Terlebih lagi bahwa guru mursyid tidak secara jelas menunjuk siapa penggantinya sebagai mursyid setelah dia meninggal. Salah satu kasus yang menurut peneliti tepat menggambarkan situasi ini adalah tentang polemik tentang siapa penerus kemursyidan Tarekat Qadiriyyah Naqshabandiyah dari Abah Anom Suryalaya Tasikmalaya. Sebagian ikhwan TQN pengikut Abah Anom berpendapat bahwa Abah Anom tidak menunjuk penerus kemursyidannya sehingga tidak diperkenankan kepada wakil talqin yang ada untuk mengklaim bahwa dirinya adalah mursyid yang ditunjuk meneruskan kemursyidan Abah Anom. Namun di sisi lain terdapat seseorang yang mengklaim bahwa dirinya merupakan mursyid yang ditunjuk Abah Anom untuk melanjutkan TQN, dan hal itu juga dipercaya oleh sebagian orang pengikut TQN.

Dalam kasus seperti ini terdapat beberapa sikap dari JATMAN. *Petama*, sebagaimana yang disampaikan oleh Rois 'Am dalam Mukhtamar XII 2018 di Pekalongan, bahwa pada dasarnya JATMAN tidak mau dan tidak ingin terlibat dalam konflik internal sebuah tarekat, khususnya berkaitan dengan siapa mursyid yang sah untuk melanjutkan tarekat tersebut. *Kedua*, dalam keputusan

---

<sup>47</sup> Ibid., 162.

### **Ibnu Farhan**

Bahtsul Masail JATMAN di Madura pada tahun 2021 terdapat beberapa jawaban berkenaan dengan persoalan ini. Dalam kasus terdapat dua pihak yang mengklaim tentang kemursyidan yang sah dari guru mursyid sebelumnya, maka JATMAN diharapkan bisa menjadi mediator agar kedua pihak dapat melakukan rekonsiliasi dan akur serta memberikan solusi terbaik untuk keduanya. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam PDPRT JATMAN bab III pasal 4. Sedangkan dalam kasus terdapat indikasi bahwa seorang mursyid dalam satu tarekat tertentu itu menyimpang dari norma ketarekatan maupun dari tuntunan Islam, maka dalam hal ini JATMAN dapat meneliti/membatalkan adanya Mursyid/ Badal/ Muqoddam maupun aliran-aliran tarekat yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tarekat mu'tabaroh.<sup>48</sup>

Di Indonesia, terjadi juga beberapa tarekat yang guru mursyidnya meninggal namun tidak menunjuk mursyid baru untuk melanjutkan tarekatnya. Banyak alasan mengapa kejadian ini bisa terjadi. Terkadang guru mursyid tidak melihat bahwa dari di antara muridnya yang memenuhi kriteria sebagai mursyid. Belum lagi hal itu juga sangat berhubungan dengan isyarat langit dari pendiri tarekat yang pertama. Dalam kasus demikian sudah dipastikan bahwa perkembangan tarekat dari jalur tersebut tidak akan berkembang secara baik bahkan bisa jadi tarekat melalui jalur tersebut akan terhenti. Hal ini karena jika tidak ada mursyid, maka tidak akan ada lagi yang bisa membaiai jamaah yang baru. Dengan demikian tarekat dari jalur itu hanya akan diamalkan oleh jamaah yang sudah baiat sebelum guru mursyid meninggal. Dalam kasus ini contoh yang paling relevan adalah TQN dari jalur KH. Ahmad Asrori Surabaya.

KH. Ahamad Asrori Surabaya merupakan salah satu mursyid TQN yang sangat masyhur dan memiliki jamaah yang sangat luar biasa banyaknya di Indonesia, bahkan jamaahnya juga berasal dari luar negeri. Jamaah tarekatnya dikenal dengan sebutan jamaah al-Khidmah. Dia mengambil tarekat dan melanjutkan kemursyidan TQN dari bapaknya yaitu KH. M. Utsman al-Ishaqi. Meskipun jamaahnya sudah sangat banyak mencapai puluhan ribu, mungkin juga mencapai ratusan ribu, namun sampai dia meninggal, KH. Ahmad Asrori tidak menunjuk mursyid untuk menggantikannya. Dalam salah satu rekaman ceramahnya, dia mengatakan bahwa belum ada isyarat dari para guru mursyid pendahulunya berkenaan dengan mursyid yang akan melanjutkan tarekatnya. Dengan fakta demikian maka TQN jalur KH. Ahmad Asrori sudah tidak bisa menerima pengikut baru, karena

---

<sup>48</sup> Tim Penyusun, *Hasil Musyawarah Nasional Bengkulu 2022*, 101-103.

## **Ibnu Farhan**

belum adanya mursyid yang berhak membaiai. Kegiatan-kegiatan tarekat tetap berjalan namun hanya untuk mereka yang telah berbaiai kepada KH. Ahmad Asrori sewaktu ia hidup.<sup>49</sup>

Bagaimapun juga, fenomena seperti di atas pada satu sisi tentunya akan menghambat perkembangan tarekat, karena terjadi kelangkaan mursyid yang dapat membaiai tarekat. Bahkan pada taraf tertentu itu akan membuat tarekat mati di daerah tersebut sebab kematian mursyid. Hal tersebut pula yang kemudian banyak dikeluhkan oleh para pengurus wilayah JATMAN di beberapa provinsi di Indonesia. Dalam satu acara Silaturahmi Nasional JATMAN yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Tarbiyatul Mubtadiin Wonopringgo Pekalongan pada tahun 2022, beberapa pengurus wilayah dan cabang JATMAN menyampaikan fenomena kelangkaan mursyid, terutama yang berada di luar Jawa seperti di Papua dan Sumatera. Para pengurus tersebut kemudian memohon solusi pada pengurus pusat JATMAN berkaitan dengan persoalan tersebut.<sup>50</sup>

Pada forum tersebut, Wakil Rois 'Am, KH. Ali Mas'adi menyatakan bahwa dalam kasus kelangkaan mursyid di daerah tertentu yang jamaah tarekatnya sudah berkembang, maka dapat dicarikan solusi dengan cara salah satu murid atau putra dari guru mursyid tersebut mengambil sanad baru dari guru mursyid yang masih hidup. Dengan catatan bahwa tarekat yang diambil sanad/baiatnya itu adalah tarekat yang sama. Namun jika hal itu dilakukan maka sanad tarekat yang baru tidak melanjutkan pada sanad tarekat guru mursyid yang awal, namun mengambil dari guru mursyid yang baru. Hal ini perlu dilakukan agar tarekat di daerah tersebut itu tetap bisa hidup dan berkembang.

Rois 'Am Habib Luthfi juga pernah melakukan hal tersebut atas permintaan dari salah satu pengamal tarekat di Cirebon. Rois 'Am sendiri merupakan seseorang yang memiliki banyak sanad tarekat mu'tabaroh, bahkan mungkin seluruh tarekat mu'tabaroh yang berada di bawah naungan JATMAN. Habib Luthfi juga mempunyai hak untuk mengajarkan dan membaiainya kepada orang lain.<sup>51</sup> Informasi yang penulis dapatkan bahwa di Pesawahan Cirebon telah berlangsung kegiatan tarekat Tijaniyah oleh KH. Rosyid. Namun sampai meninggalnya KH. Rosyid tidak mengangkat mursyid penggantinya. Atas kejadian itu maka jamaah tarekat menjadi tidak terurus dan tarekat menjadi tidak berkembang. Untuk mengatasi hal tersebut maka kemudian Putra KH. Rosyid yaitu

---

<sup>49</sup> Muhammad Khudori (pengikut tarekat TQN KH. Ahmad Asrori dan Santri Pondok Pesantren Al-Fithrah Suarabaya), *Wawancara*, Semarang, 10 Juli 2021.

<sup>50</sup> Observasi peneliti dalam kegiatan Silaturahmi Nasional JATMAN 2022 di Pekalongan 29 Oktober 2022.

<sup>51</sup> Informasi dari Ust. Samlawi (Asisten Pribadi Habib Luthfi bin Yahya) yang menyatakan bahwa dia banyak memiliki sanad tarekat. Untuk lebih lengkap dapat melihat di Tim Majelis Khoir, *Habib Luthfi bin Yahya Menjawab Keluh Kesah Umat* (Malang: Majelis Khoir, 2014), 7.

## **Ibnu Farhan**

KH. Falah mencari solusi dengan menghadap Rois 'Am Habib Luthfi. Rois 'Am memberikan solusi dengan mengangkat KH. Falah sebagai mursyid baru di tarekat tersebut.<sup>52</sup> Tentu saja terdapat proses dari pengangkatan tersebut, dalam artian tidak serta merta langsung diangkat. Dalam kasus seperti ini perlu dipahami bahwa kedudukan KH. Falah sebagai mursyid itu bukan melanjutkan kemursyidan bapaknya KH. Rosyid, namun dia merupakan mursyid yang bersناد pada Habib Luthfi. Langkah seperti ini dilakukan dengan tujuan agar tarekat tersebut bisa tetap hidup dan berkembang dengan adanya pengikut yang baru.

Dengan demikian kehadiran JATMAN, terutama Rois 'Am, Habib Luthfi sangat penting dalam memberikan solusi kelangkaan mursyid di beberapa daerah. Namun meskipun begitu, dengan rendah hati dia menyatakan bahwa itu dapat dilakukan tidak harus melalui JATMAN, dapat dilakukan oleh guru mursyid yang lain dengan syarat memperhatikan kaidah-kaidah yang ada.<sup>53</sup>

Selanjutnya, setelah tarekat dinyatakan mu'tabaroh, dan mursyidnya sudah sesuai dengan ketentuan dan syarat yang ada, maka bagi mereka yang ingin mengikuti satu tarekat maka proses selanjutnya adalah melakukan baiat melalui seorang mursyid. Secara sederhana baiat diartikan sebagai sumpah setia seseorang kepada syaikh/ mursyid untuk menjadi salik atau muridnya.<sup>54</sup> Setelah baiat dilaksanakan maka secara otomatis murid terikat sumpah setia dan janji seumur hidup dengan syaikh. Melakukan baiat memang tidak sulit, namun konsekuensi yang harus dilakukan setelah baiat itu yang harus diperhatikan. Dalam beberapa kasus guru mursyid tidak boleh sembarang membaiat calon murid, terkadang dilihat terlebih dahulu kesungguhan calon murid atau juga bisa dilihat dari usia dari calon murid tersebut.

Berkenaan dengan prosesi baiat itu sangat tergantung pada tarekat yang diambil. Dalam tarekat Qodiriyyah misalnya prosesi baiat hendaknya pertama-tama didahului shalat dua rakaat, kemudian murid duduk berhadapan dengan gurunya dengan menempelkan kedua lututnya pada kedua lutut gurunya, meletakkan tangan kananya pada tangan kanan gurunya, kemudian membaca surat al-Fatihah.<sup>55</sup> Berbeda lagi dengan tarekat Sammaniyah, prosesi baiat diawali dengan menyucikan diri, kemudian para calon murid duduk secara melingkar di ruangan tertentu. Syaikh atau mursyid kemudian menempatkan tali yang menyerupai tasbeih panjang melingkari para calon

---

<sup>52</sup> Munieb Khumaedi (murid tarekat Tijaniyyah dari jalur KH. Falah), *Wawancara*, Cirebon, 1 Agustus 2021.

<sup>53</sup> Seorang Mursyid tarekat diperkenankan untuk memiliki berbagai macam sanad dan baiat tarekat, serta dapat memberikan baiat tarekat berbeda-beda sesuai dengan pertimbangan mursyid dalam melihat murid. Lihat Aziz Masyhuri, *Permasalahan Thoriqob*, 222-224.

<sup>54</sup> Ahmad Abrori "Tarekat Sammaniyah dan Perkembangan Ajarannya", dalam Sri Mulyati dkk, *Mengenal dan Memahami Tarekat-Tarekat Muktabaroh di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 201.

<sup>55</sup> *Ibid.*, 291.

### **Ibnu Farhan**

murid. Kedua ujungnya dipegang oleh Syaikh yang menghadap kiblat. Prosesi baiat kemudian dimulai dan Syaikh membacakan talkin dan doa-doa, kemudian mengajarkan cara berzikir kepada para murid. Acara baiat terakhir ditutup dengan saling bersalaman dan bersantap malam dengan hidangan yang telah disediakan.<sup>56</sup>

Terdapat juga tarekat yang mewajibkan para calon murid untuk terlebih dahulu melakukan puasa selama 40 hari, 7 hari, atau 4 hari sebagaimana dalam tarekat Syattariyyah di Ponorogo. Bahkan di tarekat tersebut calon murid diharuskan menyembelih ayam jago di halaman rumah guru mursyid, sebagai simbol latihan berkorban dalam agama Islam.<sup>57</sup>

### **Sikap JATMAN terhadap Tarekat yang tidak Mu'tabaroh**

Setidaknya terdapat beberapa contoh kasus yang dapat ditunjukkan mengenai sikap JATMAN berkaitan dengan fenomena spritual atau fenomena tarekat di masyarakat. *Pertama*, berkaitan dengan fenomena tarekat yang pada dasarnya adalah mu'tabaroh, namun sering kali dipandang oleh masyarakat sebagai tarekat yang tidak mu'tabaroh atau bahkan dianggap sebagai ajaran yang sesat. Dalam kasus ini JATMAN menegaskan kembali tentang kemu'tabarohan tarekat tersebut. Kasus ini terjadi pada tarekat Tijaniyah, Burhaniyah, dan tarekat Samaniyah di Sumatera.

*Kedua*, fenomena spritual yang disebut tarekat oleh masyarakat, namun pada dasarnya tarekat tersebut tidak mu'tabaroh menurut JATMAN. Maka dalam hal ini JATMAN menegaskan ketidakmu'tabarohan tarekat tersebut. Hal ini seperti dalam kasus tarekat Shidiqiyah Jombang.

*Ketiga*, fenomena spritual di masyarakat, namun sering kali masyarakat menyebutnya sebagai tarekat padahal sejatinya hal itu bukanlah tarekat. Maka berkaitan dengan itu JATMAN mengambil sikap dengan mengatakan bahwa fenomena spritual itu bukan bagian dari tarekat. Hal ini terjadi pada kasus Jamaah Shalawat Wahidiyyah Kediri. Namun begitu JATMAN juga tidak melarang untuk mengamalkan shalawat tersebut dikarenakan membaca shalawat pada dasarnya merupakan bagian dari ajaran Islam.

*Keempat*, fenomena spritual yang tidak dikenal sebagai tarekat di masyarakat, padahal hal tersebut merupakan bagian dari tarekat. Maka dalam hal ini JATMAN mengambil sikap dengan menegaskan bahwa fenomena tersebut merupakan bagian dari tarekat mu'tabaroh. Hal ini terjadi dalam kasus Jamaah Syahadatain pimpinan Habib Umar bin Yahya di Cirebon. Peneliti sendiri belum menemukan keterangan yang pasti mengenai hal ini baik dari dokumen JATMAN maupun

---

<sup>56</sup> Ahmad Abrori "Tarekat Sammaniyah dan Perkembangan Ajarannya", 201.

<sup>57</sup> Wahyudi Setiawan, "Prosesi Baiat Jamaah Tarekat Syattariyyah," *Al Murabbi*, Vol. 1, No. 2 (Juni, 2015), 1.

### **Ibnu Farhan**

pernyataan Habib Luthfi. Peneliti hanya mendapatkan informasi dari salah satu tokoh Syahadatain yang mengaku bahwa dirinya telah menghadap Habib Luthfi dan mendapatkan jawaban bahwa Syahadatain merupakan tarekat mu'tabaroh masuk pada kategori tarekat Umariyah.

Sikap yang diambil JATMAN di atas pada dasarnya merupakan sebuah ijtihad dari para pimpinan JATMAN sebagai sebuah petunjuk untuk para anggotanya dan juga secara umum sebagai informasi kepada masyarakat. Sebagai sebuah organisasi yang membidangi permasalahan ketarekatan tentu saja JATMAN merasa mempunyai tanggungjawab tersebut. Dengan sikap tersebut diharapkan bahwa masyarakat dapat memahami sebuah fenomena spritual dapat disebut tarekat atau bukan. Dengan sikap JATMAN tersebut, tidak bermaksud untuk memonopoli kebenaran atau juga untuk membuat perselisihan di masyarakat. Sebagai organisasi JATMAN sangat menjunjung tinggi persaudaraan sesama agama, sesama bangsa, dan sesama manusia. Dan sikap menjunjung tinggi persaudaraan tersebut telah ditunjukkan secara konsisten oleh JATMAN dalam beberapa kegiatan yang dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun di daerah.

### **Kesimpulan**

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal yaitu: *pertama*, tidak semua fenomena spritual keagamaan dalam masyarakat muslim dapat disebut sebagai sebuah tarekat. Tarekat mempunyai kriterianya tersendiri seperti adanya mursyid, silsilah, murid, dan proses baiat. Tidak semua tarekat juga dapat disebut sebagai tarekat mu'tabaroh. Tarekat mu'tabaroh atau tarekat yang sah harus memenuhi dua kriteria utama yaitu mempunyai sanad tarekat yang tersambung pada Rasulullah SAW, dan ajaran dari tarekat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. *Kedua*, sebagai organisasi perkumpulan tarekat di Indonesia JATMAN mempunyai kepentingan untuk menjaga eksistensi dari tarekat mu'tabaroh di Indonesia. Melalui salah satu lembaganya yaitu Majelis Ifta' yang beranggotakan para guru mursyid dari seluruh Indonesia, JATMAN mampu menjadi solusi dalam permasalahan ketarekatan yang berkembang di Indonesia. JATMAN mempunyai kompetensi untuk menentukan sebuah tarekat dapat dikatakan mu'tabaroh atau tidak mu'tabaroh.

### **Daftar Pustaka**

Al-Kaf, Idrus. "Tasawuf di Sumatera Selatan dari Abad ke-18 M hingga Abad ke- 21 M," *Jurnal Ilmu Agama* 20, no. 01 (Juni 2019).

Al-Attas, Naquib. *Islam and Secularism* (Kuala Lumpur: ISTAC,1993).

**Ibnu Farhan**

- Abrori, Ahmad. "Tarekat Sammaniyah dan Perkembangan Ajarannya", dalam Sri Mulyati dkk, *Mengenal dan Memahami Tarekat-Tarekat Muktabaroh di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya mengenai Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2011).
- Johns, A. "Tentang Kaum Mistik Islam dan Penulisan Sejarah", dalam *Sejarah dan Masyarakat Lintasan Historis Islam di Indonesia*, Terj. Taufik Abdullah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987).
- Renard, John. *Seven Doors to Islam: Spirituality and the Religious Life of Muslims* (Berkeley: University of California Press, 1996).
- Hadi, Abdul. *Kebangkitan Kaum Sufi Kontemporer Indonesia: Jam'iyah Ablith Thoriqoh al-Mu'tabaroh al-Nabdhliyyah* (JATMAN) (Kendal, Pustaka Amanah: 2018).
- Hodgson, Marshal G. S. *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization* (Volume 2): *The Expansion of Islam in The Middle Periods* (Chicago: The University of Chicago Press, 1997).
- Khodijah. "Tarekat and the Islamic Moderation Campaign on Digital Media: A Critical Study of JATMAN's Site at Jatman.or.id Site", *Religió Jurnal Studi Agama-Agama* 13, no. 1 (2023). <https://jurnal.fuf.uinsby.ac.id/index.php/religio/article/view/2284>
- Khudori, Muhammad (pengikut tarekat TQN KH. Ahmad Asrori dan Santri Pondok Pesantren Al-Fithrah Suarabaya), *Wawancara*, Semarang, 10 Juli 2021.
- Khumaedi, Munieb. (murid tarekat Tijaniyyah dari jalur KH. Falah), *Wawancara*, Cirebon, 1 Agustus 2021.
- Majid, Nurcholis. *Fatsoen* (Jakarta: Penerbit Republika, 2002).
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid fi al-Lughab wa al-A'lâm* (Beirut: Dâr al-Masyriq, 1973).
- Masyhuri, Aziz. *Permasalahan Thariqah: Hasil Kesepakatan Mukhtamar dan Musyawarah Besar JATMAN 1957-2012*, (Surabaya: Khalista, 2006).
- Mulyadi, "Islamisasi di Kepulauan Melayu Nusantara: Studi terhadap Analisis Filsafat Sejarah Syed Muhammad Naquib Al-Attas", *Jurnal At-Tafkir*: Vol. 12, No. 1 (Juni, 2019).
- Mulyati, Sri. *Peran Edukasi Tarekat Qadiriyyah Naqsayabandiyyah dengan Referensi Utama Suryalaya*, (Jakarta; Kencana, 2010).
- \_\_\_\_\_ *Tarekat-Tarekat Muktabaroh di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).

**Ibnu Farhan**

Nugroho, Wahyu. "Sufism and Interreligious Dialogue: The Naqshabandi Haqqani Sufi Order in Indonesia", *Teofosia: Indonesian Journal of Islamic Mysticism*, Vol. 10, No. 1 (April, 2021).

Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).

Saepuloh "Berikut Ini Silsilah TQN Pontren Suryalaya" dalam *tqnnews.com*, diakses 1 November 2022.

Setiawan, Wahyudi. "Prosesi Baiat Jamaah Tarekat Syattariyyah," *Al Murabbi*, Vo. 1, No. 2 (Juni, 2015).

Shihab, Alwi. *Akar Tasawuf di Indonesia* (Depok: Pustaka Iman, 2009).

Siregar, Lindung Hidayat. "Sejarah Tarekat dan Dinamika Sosial", *Miqot*, Vol. 33, No. 2 (Desember 2009).

Tim PP. An-Nawawi, *Mengenal KH. Nawawi Berjan Purworejo: Tokoh di Balik Berdirinya Jam'iyah Ahli Thariqah al-Mu'tabaroh* (Surabaya: Khalista, 2008).

Tim Penulis, "Melacak Jejak Tarekat NU", *Majalah Aula NU*, Vol. 10, No. 12 (Oktober, 1991).

Tim Penyusun, *Buku I Muktamar XII* (Pekalongan: JATMAN, 2018).

Tim Penyusun, *Pedoman Dasar Dan Pedoman Rumah Tangga* (Pekalongan: JATMAN, 2018).

Tim Penyusun, *Hasil Musyawarah Nasional JATMAN* (Pekalongan: JATMAN, 2022).

Tim Penyusun, *Pedoman Dasar Dan Pedoman Rumah Tangga*.

Tim Penyusun, *Hasil Musyawarah Nasional Bengkulu 2022*.

Tim Majelis Khoir, *Habib Luthfi bin Yahya Menjawab Keluh Kesah Umat*, Malang: Majelis Khoir, 2014.

Umar, A. Jauhari. "Being Tolerant and Nationalist Sufi: A Social Movement Study of JATMAN (Jam'iyah Ahl al-Thariqot al-Mu'tabaroh an-Nahdliyyah) and Habib Luthfi", *ESOTERIK* 7, no. 2 (2021). doi:<http://dx.doi.org/10.21043/esoterik.v7i2.12746>.

Video "Soal Tarekat Shiddiqiyah Jombang, Ini Kata Sekjend JATMAN" dalam Chanel YouTube Jatman Online, diakses 10 Juli 2022.